



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 253 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM PELAKSANA KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan peningkatan kualitas serta untuk menjaring inovasi dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa praktik baik yang dapat direplikasi dan diadaptasi, maka perlu dilaksanakan kompetisi inovasi pelayanan publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa untuk melaksanakan kompetisi inovasi pelayanan publik Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2020 tentang Jaringan Inovasi Pelayanan Publik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1590);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Pelaksana Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas melaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN-YANLIK) Provinsi Nusa Tenggara Timur serta memfasilitasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam keikutsertaan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat nasional.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 JULI 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Plt. Kepala Biro Hukum	ks
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 253 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 1 JULI 2024
TENTANG TIM PELAKSANA KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024


NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	memberikan pembinaan dan arahan terkait pelaksanaan KOIN-YANLIK.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. menjamin terlaksananya KOIN-YANLIK; dan b. bertanggung jawab atas terlaksananya KOIN-YANLIK.
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua/Tim Panel Independen	a. memimpin dan mengoordinasikan perencanaan, persiapan dan penyelenggaraan kegiatan KOIN-YANLIK; b. mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim; c. melaporkan perkembangan dan hasil penyelenggaraan KOIN-YANLIK kepada Pengarah; d. melakukan penilaian proposal KOIN-YANLIK; e. melakukan penilaian proposal yang masuk nominasi Finalis Top KOIN-YANLIK; f. melakukan sidang penentuan nominasi finalis Top KOIN-YANLIK; g. melakukan penilaian Top Inovasi Terpuji KOIN-YANLIK melalui penilaian presentasi dan wawancara serta observasi dan verifikasi lapangan; dan h. melakukan sidang penentuan Top Inovasi Terpuji KOIN-YANLIK.
4	Kepala Tatalaksana Organisasi Provinsi NTTBagian Biro Setda	Wakil Ketua/Tim Evaluasi	a. membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan perencanaan, persiapan dan penyelenggaraan kegiatan KOIN-YANLIK; b. membantu ketua mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim; c. membantu ketua dalam melaporkan perkembangan dan hasil penyelenggaraan KOIN-YANLIK kepada Pengarah;



NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
			<p>d. melakukan penilaian proposal inovasi yang lolos seleksi administrasi;</p> <p>e. melakukan penilaian mandiri dan umpan balik perseorangan terhadap proposal; dan</p> <p>f. memberikan pengusulan sejumlah inovasi untuk dikonsolidasikan dalam sidang penentuan nominasi.</p>
5.	Benyamin I. A. Balukh, S. Kom/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris/Tim Evaluasi	<p>a. mendukung secara administrasi dalam pelaksanaan KOIN-YANLIK;</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan KOIN-YANLIK; dan</p> <p>c. membantu Ketua dalam merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi serta melaporkan perkembangan dan hasil KOIN-YANLIK;</p> <p>d. melakukan penilaian proposal inovasi yang lolos seleksi administrasi;</p> <p>e. melakukan penilaian mandiri dan umpan balik perseorangan terhadap proposal; dan</p> <p>f. memberikan pengusulan sejumlah inovasi untuk dikonsolidasikan dalam sidang penentuan nominasi.</p>
6.	Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/Tim Panel Independen	a. melakukan penilaian proposal KOIN-YANLIK;
7.	Lasarus Jehamat S.Sos/Unsur Perguruan Tinggi		b. melakukan sidang penentuan nominasi finalis Top KOIN-YANLIK;
8.	Dr. Maria Louisa Indriyati, S.IP, M.Si/Unsur Perguruan Tinggi		c. melakukan penilaian proposal yang masuk nominasi Finalis Top KOIN-YANLIK;
9.	Dr. Ahmad Atang, M.Si/Unsur Perguruan Tinggi		d. melakukan sidang penentuan Finalis Top KOIN-YANLIK;
10.	Dion B. Putra/Unsur Media Masa		e. melakukan penilaian Top Inovasi Terpuji KOIN-YANLIK melalui penilaian presentasi dan wawancara serta observasi dan verifikasi lapangan; dan f. melakukan sidang penentuan Top Inovasi Terpuji KOIN-YANLIK.

11.	Wildrian Ronald Otta, S.STP., MM/Inovator		
12.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota/Tim Evaluasi	a. melakukan penilaian proposal inovasi yang lolos seleksi administrasi; b. melakukan penilaian mandiri dan umpan balik perseorangan terhadap proposal; dan c. memberikan pengusulan sejumlah inovasi untuk dikonsolidasikan dalam sidang penentuan nominasi.
13.	Kepala Bidang Layanan e-Goverment pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
14.	Charles Conrad Rambung, MIPH., MHM., Apt./ Peneliti Ahli Pertama pada Bapperida Provinsi NTT		
15.	Theresia Firmiati Gelok, SE. M.M/ Analisis Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota/Tim Sekretariat	a. membantu Sekretaris dalam menyiapkan dan mendokumentasikan berbagai administrasi dalam pelaksanaan setiap tahapan KOIN-YANLIK; dan b. melakukan rekapitulasi dan pendokumentasian proposal KOIN-YANLIK yang didaftarkan; c. melakukan seleksi administrasi atas d. proposal KOIN-YANLIK yang didaftarkan; e. menyiapkan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan tahapan penilaian oleh Tim Evaluator dan Tim Penilai Independen; dan f. mendukung secara teknis seluruh tahapan KOIN-YANLIK
16.	Halimah Abdullah, SE/Analisis Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
17.	Agustinus Randyson, S.STP/ Analisis Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
18.	Petrus Damasus Wawo Aja, S.STP/ Analisis Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
19.	Luisa Kristofora Lake, ST/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
20.	Elscha Liany Chintia Klaas, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		

21.	Redhi Setiadi/ USAID-ERAT	Narasumber	menyampaikan materi terkait pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN-YANLIK) kepada peserta.
22.	Fansiska Sugi/ USAID-ERAT	Narasumber	
23.	Agung Putu Iskandar/ USAID-ERAT	Narasumber	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	